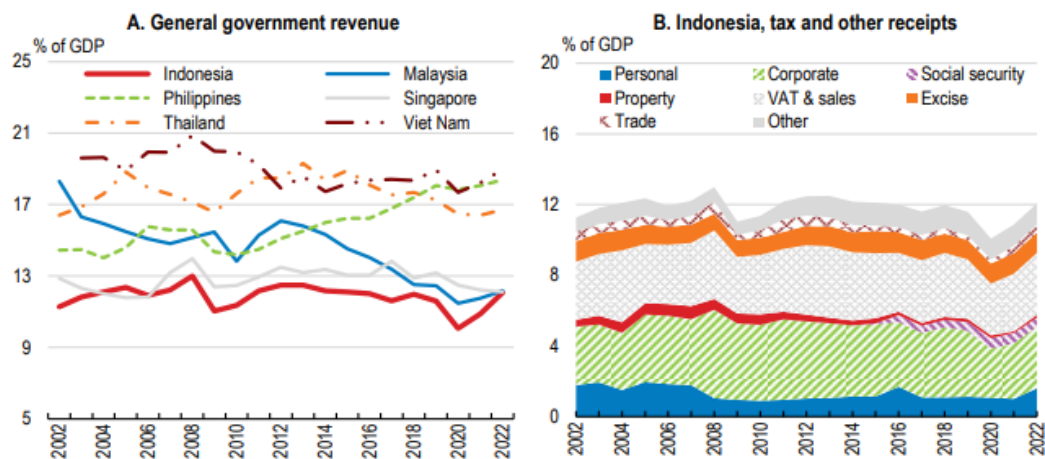


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak secara konsisten menjadi penyumbang terbesar dalam total penerimaan negara Indonesia setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak berkontribusi di atas 75% terhadap penerimaan dalam negeri, hingga pada tahun 2024 sebesar 82,44% dengan nominal 2.801.862,9 milyar rupiah (Badan Pusat Statistik, 2024). Menurut survei *Economic and Development Review Committe* (OECD) penerimaan pajak Indonesia masih menjadi salah satu terendah di ASEAN.



Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Negara ASEAN

Sumber: OECD (2024)

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut penerimaan pajak Indonesia di posisi terendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lapangan kerja informal serta rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Pada gambar 1.1 tersebut dapat terlihat juga penerimaan pajak ini

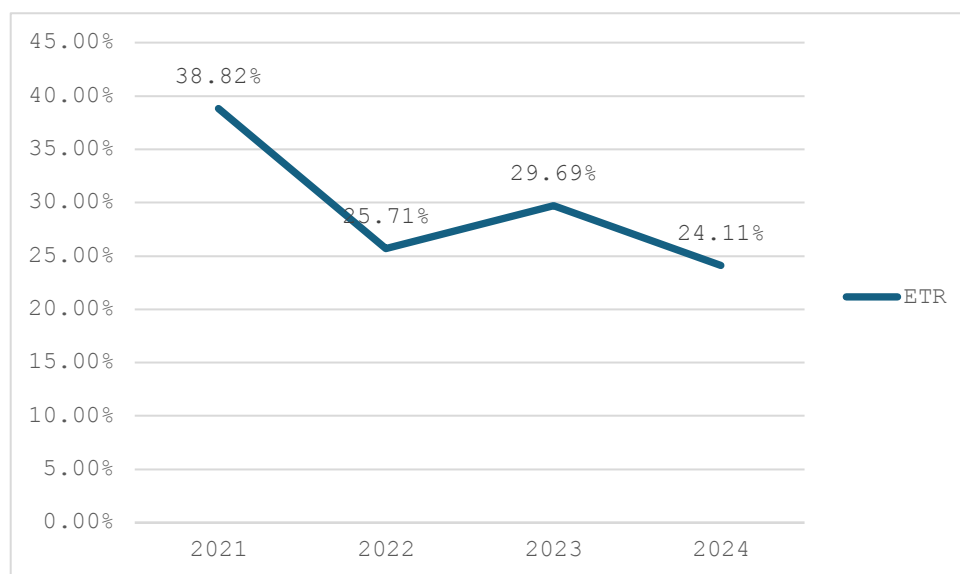
sebagian besar berasal dari pajak penghasilan badan (PPH badan) serta pajak atas penjualan barang atau jasa (PPN) (OECD, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa korporasi menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia.

Sebagai aktor ekonomi utama korporasi memiliki kewajiban legal dan moral untuk berkontribusi terhadap pembiayaan negara melalui pembayaran pajak, yang menjadi sumber vital bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan publik. Agar memenuhi tujuan utamanya untuk memaksimalkan laba korporasi juga memiliki insentif kuat untuk melakukan manajemen terhadap beban pajak karena setiap Rupiah pajak yang dibayarkan secara langsung mengurangi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham (Alfandia & Muliasari, 2024). Inilah titik awal di mana keputusan finansial dapat berubah menjadi perilaku yang agresif dalam perpajakan.

Agresivitas pajak merupakan upaya memitigasi konflik keagenan (*agency conflict*) antara wajib pajak badan dengan fiskus. Perilaku agresivitas pajak ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang tersedia secara legal di *grey area* hingga ilegal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Alfandia & Muliasari, 2024). Pada perusahaan publik terkemuka tekanan untuk mencatatkan kinerja keuangan yang prima di setiap kuartal semakin memperkuat insentif ini sehingga berpotensi menggeser perilaku perencanaan pajak yang bijaksana menjadi lebih agresif (Septiawan et al., 2021).

Salah satu kelompok perusahaan publik yang terkemuka adalah Indeks LQ45. Indeks LQ45 merupakan sekumpulan saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar *free float* besar serta didukung oleh fundamental dan

kepatuhan perusahaan yang baik. Indeks ini terdiri atas 45 saham yang dievaluasi 4 kali dalam setahun, yakni bulan Januari, April, Juli, dan Oktober (BEI, 2024). Perusahaan-perusahaan dalam indeks ini bukan hanya barometer kesehatan pasar modal Indonesia, tetapi juga entitas yang menjadi sorotan utama terutama pada performa finansial perusahaan. Performa laba sebelum pajak yang tinggi tidak serta merta mencerminkan kontribusi fiskal yang proporsional.



Gambar 1. 2 Rata-Rata *Effective Tax Rate (ETR)* Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan, diolah penulis (2026)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, dapat terlihat *Effective Tax Rate (ETR)* perusahaan yang tergolong dalam LQ45 sejak tahun 2021 hingga 2024 mengalami tren yang fluktuatif. ETR tercatat sebesar 38,82% pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 25,71% pada tahun 2022. Angka tersebut kembali meningkat menjadi 29,89% pada tahun 2023, sebelum akhirnya turun kembali menjadi 24,11% pada tahun 2024.

Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2020 dan UU Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak badan yang berlaku sejak tahun 2021 hingga 2024 adalah 22%. Meskipun rata-rata ETR pada perusahaan LQ45 selalu berada di atas tarif pajak badan yang berlaku, angka tersebut menunjukkan kecenderungan menurun jika dibandingkan antara titik awal (2021) dan titik akhir (2024) periode pengamatan, meskipun tidak konsisten pada setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan LQ45 turut aktif dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilannya, meskipun intensitasnya berbeda-beda pada tiap periode. Fluktuasi ini turut mengindikasikan bahwa strategi perusahaan dalam melakukan efisiensi pajak tidak diterapkan secara seragam dan berkesinambungan, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan yang berbeda pada tiap tahunnya.

Banyak perusahaan melakukan efisiensi pajak atau perubahan strategi perusahaan terhadap pembayaran pajak mencerminkan bahwa adanya praktik agresivitas pajak di kalangan perusahaan LQ45 (Awodiran et al., 2025). Penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)* untuk mengukur tingkat agresivitas pajak. Pemilihan proksi ini didasarkan pada tinjauan teoritis yang membandingkannya dengan berbagai alternatif pengukuran lain dalam literatur perpajakan, meliputi *Cash ETR (CETR)*, *Book Tax Different (BTD)*, *Permanent BTD (PBTD)*, *Discretionary Permanent Different (DTAX)*, dan *Abnormal BTD (ABTD)* (Carolina & Oktavianti, 2021). Berdasarkan perspektif Teori Keagenan (*Agency Theory*), manajer pada entitas berskala besar dan tersorot publik seperti LQ45 memiliki insentif serta tekanan kuat untuk selalu menyajikan laba komersial yang prima demi memuaskan pemegang saham. Tuntutan ini mendorong

manajemen untuk cenderung mempraktikkan *non-conforming tax avoidance*, yakni strategi meminimalkan laba fiskal tanpa harus mengorbankan tingginya laba komersial yang dipublikasikan (Carolina & Oktavianti, 2021).

Mengingat proksi alternatif seperti DTAX dan ABTD secara teoritis dirancang khusus untuk menangkap manipulasi pajak yang mengorbankan laba komersial (*conforming*), maka penggunaan proksi tersebut menjadi tidak relevan untuk karakteristik perusahaan LQ45 (Carolina & Oktavianti, 2021). Di sisi lain, instrumen alternatif dalam kelompok *non-conforming* seperti BTD terbukti memiliki kelemahan karena sangat rentan terhadap kesalahan pengukuran (*measurement error*) (Hanlon & Heitzman, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus menggunakan ETR karena secara empiris diakui sebagai proksi yang andal. Penggunaan ETR terbukti mampu mengintegrasikan berbagai teknik penghindaran pajak dan secara akurat mengevaluasi penghematan beban pajak korporasi pada sampel perusahaan LQ45 (Malik et al., 2025).

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga berupaya membangun citra dan legitimasi positif untuk menarik minat investor (Kristin, 2025). Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan melaksanakan kegiatan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis. Program CSR tentunya membutuhkan banyak biaya sehingga perusahaan menggunakan biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak sehingga beban pajak berkurang (Pinareswati & Mildawati, 2020). Oleh karena itu penelitian ini memilih CSR sebagai faktor pengaruh agresivitas pajak.

Perusahaan publik di Indonesia wajib melaksanakan CSR sesuai dengan amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perusahaan menggunakan CSR untuk menunjukkan komitmen terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui integrasi praktik berkelanjutan dalam kegiatan operasional. Diketahui perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan (Pahala et al., 2025).

Perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR dalam laporan keberlanjutan atau laporan tahunan. Pemerintah mendefinisikan CSR sebagai bentuk partisipasi perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial (Warih, 2023). Penerapan CSR yang didukung tata kelola perusahaan yang baik meningkatkan transparansi serta memperkuat reputasi di mata para pemangku kepentingan (Pahala et al., 2025).

Dalam konteks perpajakan perusahaan memanfaatkan CSR untuk menjaga legitimasi dan reputasi. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung mengambil keputusan perpajakan secara lebih hati-hati untuk menghindari risiko hukum dan reputasi sehingga menekan praktik agresivitas pajak. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam dan tidak konsisten.

Safitri et al., (2024) menemukan bahwa CSR tidak memengaruhi agresivitas pajak secara signifikan. Hal ini dikarenakan keputusan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pengungkapan CSR, pengungkapan tersebut murni dilakukan untuk meraih

legitimasi dan memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Agustini & Kirana, (2024) menjelaskan bahwa pengaruh signifikan ini terjadi karena perusahaan secara sengaja melaksanakan aktivitas CSR sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada pemerintah sekaligus untuk membentuk citra yang baik (*good image*) di mata publik,. Argumen diperkuat oleh Pahala et al., (2025) yang menegaskan bahwa penerapan CSR yang didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik akan sangat meningkatkan transparansi dan memperkuat reputasi di mata para pemangku kepentingan . Hasil berbeda dalam penelitian Aris et al., (2022) dan Hajawiyah et al., (2022) membuktikan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin tinggi CSR maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Aris et al., (2022) menjelaskan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR secara transparan dan akuntabel cenderung menghindari praktik pajak agresif sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi agresivitas pajak (Anggraeni et al., 2025). Perusahaan mengukur ukuran perusahaan melalui total aset, pendapatan, atau kapitalisasi pasar. Dalam penelitian, total aset umumnya digunakan sebagai proksi utama karena mencerminkan kapasitas operasional serta sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki aktivitas dan transaksi yang lebih kompleks serta sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih intensif. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk menekan beban pajak. Perusahaan besar juga berada dalam

pengawasan publik dan regulator yang lebih ketat sehingga perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perpajakan guna menghindari risiko hukum dan reputasi (Wulandari & Krisnani, 2021). Pemilihan ukuran perusahaan sebagai faktor pengaruh agresivitas pajak menarik untuk diteliti mengingat perusahaan LQ45 mayoritas merupakan perusahaan besar dan memiliki tingkat ETR yang rendah.

Penelitian yang dilakukan Harnovinsah et al., (2025) dan Aris et al., (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Harnovinsah et al., (2025) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap agresivitas pajak karena tekanan politik dan regulasi yang tinggi mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak sebagai strategi efisiensi. Hal ini sejalan dengan Aris et al., (2022) yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung stabil dalam menghasilkan laba, yang pada akhirnya memicu peningkatan beban pajak dan mendorong perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Namun, dengan risiko reputasi yang tinggi, strategi yang digunakan cenderung lebih kompleks dan tersembunyi. Hasil berbeda pada penelitian Yahya et al., (2022) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan aset perusahaan difokuskan untuk operasional, bukan rekayasa pajak. Meskipun penghindaran pajak dilakukan secara legal, tindakan ini tetap berisiko menurunkan kepercayaan investor dan memicu pengawasan ketat dari pemerintah. Selain ukuran perusahaan, faktor lain yang mendorong terjadinya agresivitas pajak adalah kepemilikan manajerial (Purwanto et al., 2022).

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen, seperti direksi dan komisaris, yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, skema insentif saham bagi manajerial masih sangat jarang diterapkan akibat kuatnya dominasi struktur kepemilikan keluarga, sehingga rata-rata kepemilikan manajerial pada perusahaan publik tergolong sangat kecil, yakni hanya berkisar di angka 6,0% (Lubis et al., 2025). Meskipun porsinya kecil, saat manajer ikut menjadi pemegang saham, mereka akan merasakan langsung manfaat dan risiko dari keputusan yang diambarnya. Hal ini berpotensi mendorong manajemen untuk lebih agresif dalam perpajakan guna memaksimalkan nilai perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kekayaan pribadi manajer (Widiyah et al., 2025). Sebaliknya, kepemilikan yang terkonsentrasi justru dapat membuat manajer lebih berhati-hati (*risk-averse*) karena mereka akan menanggung kerugian pribadi yang signifikan jika praktik agresivitas pajak terungkap dan menyebabkan sanksi reputasi serta penurunan harga saham (Ramdani & Yulianto, 2023). Oleh karena itu, pemilihan kepemilikan manajerial sebagai faktor pengaruh agresivitas pajak dinilai penting karena keterlibatan manajemen sebagai pemegang saham secara langsung dapat mengatur pembayaran pajak untuk keuntungan pribadi.

Namun, secara empiris, masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai dampak kepemilikan ini. Penelitian yang dilakukan Payamta et al., (2023) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut membuktikan bahwa persentase kepemilikan manajerial yang kecil sejalan dengan fenomena rata-rata 6,0% di pasar

modal Indonesia dinilai tidak cukup signifikan untuk memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengambil kebijakan pajak yang agresif. Sehingga, hak pengambilan keputusan pihak manajerial sebagai pemegang saham minoritas dinilai kurang kuat dan tidak dapat memengaruhi keputusan jika dibandingkan dengan jenis kepemilikan lain yang memiliki persentase lebih besar. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Veronica & Christian, (2024) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini didasari argumen bahwa dengan posisi manajer sebagai pemegang saham, mereka cenderung menghindari praktik pajak agresif demi pelestarian kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme internal tata kelola seperti kepemilikan manajerial, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan legitimasi di mata pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan LQ45 sebagai objek penelitian yang belum digunakan pada penelitian sebelumnya terkait pengaruh CSR, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajemen terhadap agresivitas pajak karena mayoritas penelitian terdahulu yang digunakan menggunakan perusahaan sektor *food and beverage*, sektor pertambangan, pariwisata dan manufaktur. Belum ada penelitian terdahulu terkait agresivitas pajak yang menggunakan komposisi variabel independen yang terdiri dari CSR, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajemen.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini untuk menguji secara integratif pengaruh CSR, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 periode 2021–2024, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik secara teoretis maupun praktis dalam literatur perpajakan dan tata kelola perusahaan, sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh CSR, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 di BEI periode 2021–2024?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 di BEI periode 2021–2024?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 di BEI periode 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 di BEI periode 2021–2024.

2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 di BEI periode 2021–2024.
3. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 di BEI periode 2021–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dan tata kelola perusahaan dengan memperkuat *agency theory* melalui bukti empiris mengenai peran CSR, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial dalam memengaruhi perilaku agresivitas pajak oleh *agent* (manajemen). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik serta pembelajaran akuntansi terkait analisis kepatuhan risiko perpajakan pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam merancang strategi perpajakan yang seimbang, dengan memperhatikan praktik CSR, skala operasional, dan komposisi kepemilikan manajerial guna mencapai efisiensi pajak tanpa mengorbankan kepatuhan dan reputasi perusahaan.
2. Investor dan Analis Pasar Modal, sebagai acuan dalam menilai profil risiko perpajakan dan kualitas tata kelola perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi, terutama pada emiten dengan likuiditas dan kapitalisasi tinggi seperti LQ45.

3. Pemerintah dan Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal Pajak), sebagai masukan dalam menyusun kebijakan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) sejalan dengan upaya memitigasi dampak negatif dari asimetri informasi antara *agent* dan *principal* dalam *agency theory*. Serta mendorong transparansi fiskal melalui pendekatan yang lebih terarah pada perusahaan dengan karakteristik CSR, ukuran, dan kepemilikan tertentu.
4. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan bagi pengembangan kajian lanjutan terkait agresivitas pajak menggunakan landasan *agency theory*, baik dengan menambahkan variabel moderasi/mediasi, menggunakan metode analisis yang berbeda, atau memperluas objek penelitian ke sektor atau periode yang lain.